



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18784/A4.2/KP/2012

#### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;  
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : 1. Surat usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 424/UN17/DT/2012 tanggal 16 Januari 2012;  
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 459-a Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan, PERTAMA** : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,  
N a m a : Drs. Didimus Tanah Boleng, M.Kes.  
N I P : 19641009 199002 1 001  
Tempat, tanggal lahir : Bajun Ta'a, 9 Oktober 1964  
Pangkat : Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Pendidikan Biologi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari BPPS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011;

- KEDUA** : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan September 2011 sampai dengan Agustus 2014;
- KETIGA** : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 April 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,

**Tembusan :**

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Samarinda;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Jakarta;
4. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di Samarinda.

